

PPH Pasal 21

PPh Pasal 21

1. Definisi PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) orang pribadi dalam negeri, yaitu penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Apabila penghasilan tersebut yang menerima adalah Wajib Pajak luar negeri maka diatur dalam Pasal 26 UU PPh yang selanjutnya disebut PPh Pasal 26.

2. Pemotong PPh Pasal 21

Pemotong PPh Pasal 21, meliputi:

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari:
 - 1) orang pribadi dan badan;
 - 2) cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
- c. Dana pensiun, badan penyelenggaran jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 1. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;

2. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
 3. Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang;
- e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

3. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

- Tarif PPh Pasal 21

PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak secara umum dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Tarif pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp0 s/d Rp50.000.000	5%
Diatas Rp50.000.000 s/d Rp250.000.000,-	15%
Diatas Rp250.000.000 s/d Rp500.000.000,-	25%
Diatas Rp500.000.000,-	30%

- Dasar Pengenaan Pajak

Tarif pajak dikenakan terhadap Dasar Pengenaan Pajak sebagai berikut:

Yang dipotong	Dasar Pengenaan Pajak
Pegawai tetap	<p>Penghasilan Kena Pajak = jumlah seluruh penghasilan bruto setelah dikurangi dengan:</p> <p>a. biaya jabatan, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-</p>

	<p>tingginya Rp500.000,00 sebulan atau Rp6.000.000,00 setahun;</p> <p>b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.</p> <p>Dikurangi PTKP</p>
Penerima pensiun berkala	<p>Penghasilan Kena Pajak = seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp200.000,- sebulan atau Rp2.400.000,- setahun.</p> <p>Dikurangi PTKP</p>
Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000,-	<p>Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan bruto dikurangi PTKP</p>
Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000,-	<p>Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan bruto dikurangi Rp450.000</p>

Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000,- belum melebihi Rp10.200.000,-	Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan bruto dikurangi PTKP sebenarnya (PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya).
Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp10.200.000,-	Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan bruto dikurangi PTKP
Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.	Penghasilan Kena Pajak = 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP perbulan
Bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.	50% dari jumlah penghasilan bruto
Selain di atas	Jumlah penghasilan bruto

4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

- PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak

Uraian	PTKP Setahun
Untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp54.000.000,-
Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	Rp 4.500.000,-
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp54.000.000,-
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat; yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.	Rp 4.500.000,-

Tanggungan, yaitu:

a. Yang dimaksud dengan “anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya” adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.

b. Anak angkat termasuk penambah nilai PTKP.

Pengertian anak angkat dalam perundang-undangan pajak adalah seseorang yang belum dewasa, bukan anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus dan menjadi tanggungan sepenuhnya dari wajib pajak yang bersangkutan.

c. Contoh Hubungan keluarga sedarah dan semenda:

1) Sedarah lurus : Ayah, ibu, anak kandung

2) Sedarah ke samping : Saudara kandung

3) Semenda lurus : Mertua, anak tiri

4) Semenda ke samping : Saudara Ipar

(selain yang di atas tidak dapat dimasukkan ke dalam tanggungan)

- Status Wajib Pajak, terdiri dari:

TK/...	Tidak Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
K/...	Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
K/I/...	Kawin, tambahan untuk isteri (hanya seorang) yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
PH	Wajib pajak kawin yang secara tertulis melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. PTKP nya tetap seperti PTKP untuk WP kawin yang penghasilan suami istri digabungkan (K/I/....)
HB/...	Wajib pajak kawin yang telah hidup berpisah ditambah banyaknya tanggungan anggota keluarga. PTKP bagi Wajib Pajak masing-masing suami isteri yang telah hidup berpisah untuk diri masing-masing Wajib Pajak diperlakukan seperti Wajib Pajak Tidak Kawin sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan.(sesuai dengan Pasal 7 UU PPh)

- PTKP Karyawan, adalah:

a. Karyawan kawin: sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;

- b. Karyawati tidak kawin: sebesar PTKP untuk dirinya sendiri + PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
- c. Karyawati kawin yang mempunyai surat keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah- rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima/ memperoleh penghasilan: besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri + PTKP status kawin + PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

5. Honorarium bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI

Atas penghasilan berupa honorarium atau imbalan lain 31 dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 bersifat final dengan tarif:

Uraian	Tarif
PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya	sebesar 0% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain
PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya	sebesar 5% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain
Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya	sebesar 15% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain

6. Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus, dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Pesangon ditentukan sebagai berikut:*

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,-	0%

di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp100.000.000,-	5%
di atas Rp100.000.000 sampai dengan Rp500.000.000,-	15%
di atas Rp500.000.000,-	25%

*) Diterapkan atas jumlah kumulatif Uang Pesangon yang dibayarkan sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua ditentukan sebagai berikut:*

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp.50.000.000,00	0%
di atas Rp. 50.000.000,00	5%

*) Diberlakukan atas jumlah kumulatif Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender.

7. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atas Penghasilan yang Bersifat Tetap

Penghasilan Bruto:

1. Gaji sebulan Rpxxx
2. Tunjangan PPh Rpxxx
3. Tunjangan dan honorarium lainnya Rpxxx
4. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Rpxxx
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dibayar pemberi kerja
5. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja Rpxxx
6. Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan Rpxxx
pemotongan PPh Pasal 21^{*)}
7. Jumlah penghasilan bruto (1 s/d 6) Rpxxx

Pengurangan:

8. Biaya jabatan (5% x penghasilan bruto, maksimal Rp500.000,- sebulan)

9. Iuran pensiun atau iuran Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua (yang dibayar oleh penerima penghasilan) Rpxxx
10. Jumlah pengurangan (8 + 9) (Rpxxx)

Penghitungan PPh Pasal 21:

11. Penghasilan netto sebulan (7 – 10) Rpxxx
 12. Penghasilan netto setahun/disetahunkan (11 x 12 bulan) Rpxxx
 13. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rpxxx
 14. Penghasilan Kena Pajak Setahun (12 – 13) Rpxxx
 15. PPh Pasal 21 yang terutang (14 x tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a) Rpxxx
 - PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan (15 : 12 bulan) Rpxxx
-

*) Natura dan/atau kenikmatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak; Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*)

PPh Pasal 26

1. Definisi PPh Pasal 26

Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

2. Pemotong PPh Pasal 26

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 wajib dilakukan oleh:

- a. Badan Pemerintah;
- b. Subjek Pajak dalam negeri;
- c. Penyelenggaraan kegiatan;
- d. Bentuk usaha tetap;
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

3. Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 26

Jenis-jenis penghasilan yang wajib dipotong PPh Pasal 26 (Objek PPh Pasal 26) adalah:

- a. Dividen;
- b. Bunga termasuk premium, diskonto; dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengambilan utang;
- c. Royalty, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- e. Hadiah dan penghargaan;
- f. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
- g. Premi *swap* dan transaksi lindung nilai lainnya;
- h. Keuntungan karena pembebasan utang.

4. Tarif dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26

- Tarif

Tarif yang dikenakan adalah 20% untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 26 atau sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) antarnegara atau *tax treaty*.

Tarif 20% dikenakan dari dasar pengenaan pajak, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tarif 20% dari penghasilan bruto;
2. Tarif 20% dari penghasilan neto;
3. Tarif 20% dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi Pajak Penghasilan

- Penghitungan PPh Pasal 26

1. **$\text{PPh Pasal 26} = 20\% \times \text{Penghasilan bruto}$**

Penghitungan tersebut diterapkan untuk penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk:

- a. Dividen;
- b. Bunga termasuk premium, diskonto; dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengambilan utang;
- c. Royalty, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- e. Hadiah dan penghargaan;
- f. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007, pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10%, atau tarif yang lebih rendah menurut Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku dalam hal terdapat penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.

2. **$\text{PPh Pasal 26} = 20\% \times \text{Penghasilan neto}$**
 $\text{Penghasilan neto} = \text{Perkiraan penghasilan neto} \times \text{Penghasilan bruto}$

Penghitungan tersebut diterapkan untuk:

- a. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia;
- b. Premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri.

Besarnya perkiraan penghasilan neto dihitung berdasarkan kondisi sebagai berikut:

- a. Untuk premi yang dibayar bertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang, besarnya perkiraan

penghasilan neto adalah 50% dari jumlah premi yang dibayar (penghasilan bruto sehingga:

$$\begin{aligned}\text{PPh Pasal 26} &= 20\% \times \text{Penghasilan neto} \\ &= 20\% \times (50\% \times \text{Penghasilan bruto}) \\ &= 10\% \times \text{Penghasilan bruto} \\ &= 10\% \times \text{Jumlah premi yang dibayar}\end{aligned}$$

- b. Untuk premi yang dibayar perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang adalah 10% dari jumlah premi yang dibayar (penghasilan bruto) sehingga:

$$\begin{aligned}\text{PPh Pasal 26} &= 20\% \times \text{Penghasilan neto} \\ &= 20\% \times (10\% \times \text{Penghasilan bruto}) \\ &= 2\% \times \text{Penghasilan bruto} \\ &= 2\% \times \text{Jumlah premi yang dibayar}\end{aligned}$$

- c. Untuk premi yang dibayar perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang adalah 5% dari jumlah premi yang dibayar (penghasilan bruto) sehingga:

$$\begin{aligned}\text{PPh Pasal 26} &= 20\% \times \text{Penghasilan neto} \\ &= 20\% \times (5\% \times \text{Penghasilan bruto}) \\ &= 1\% \times \text{Penghasilan bruto} \\ &= 1\% \times \text{Jumlah premi yang dibayar}\end{aligned}$$

3. **PPh Pasal 26 = 20% x (Penghasilan Kena Pajak – PPh terutang)**

Penghitungan tersebut diterapkan pada bentuk usaha tetap di Indonesia yang penghasilan atau bagian labanya tidak ditanamkan kembali di Indonesia. Jika penghasilan setelah dikurangi pajak tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, atas penghasilan tersebut tidak dipotong PPh Pasal 26